



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR 8 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI JASA USAHA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pertumbuhan ekonomi nasional berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi regional Nusa Tenggara Timur yang mendorong bertambahnya aset-aset baru milik Pemerintah Daerah yang perlu dikelola berdasarkan prinsip-prinsip bisnis guna mendongkrak naiknya Pendapatan Asli Daerah Nusa Tenggara Timur;

b. bahwa berdasarkan Pasal 155 dan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0050);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**Dan**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0050), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 9**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (2) Struktur Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mendapat tambahan obyek retribusi pada Kelompok Dinas Kelautan dan Perikanan, UPT Veteriner pada Dinas Peternakan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendapatan dan Aset Daerah, UPTD Laboratorium Kesehatan pada Dinas Kesehatan, dengan tarifsebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
2. Ketentuan Pasal 16 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 16**

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa dan Asrama berdasarkan jenis tempat penginapan dan jangka waktu pemakaian serta fasilitas lainnya seperti kantin, ruang rapat, dan toko.
- (2) Besarnya tarif ditentukan berdasarkan tarif penginapan yang berlaku di daerah setempat.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
  - a. unsur biaya persatuan penyediaan jasa; dan
  - b. unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
- (4) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/Villa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (5) Struktur Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa dan Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapat tambahan obyek retribusi dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Ketentuan Pasal 31 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 31**
- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapat tambahan obyek retribusi dengan tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
4. Ketentuan Pasal 54 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 54**
- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

## **Pasal II**


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 11 Desember 2013



Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 11 Desember 2013



**LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013  
NOMOR 008.**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 8 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA**

**I. UMUM**

Berdasarkan Pasal 185 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa kewenangan menetapkan Peraturan Daerah dan tarif Retribusi Daerah adalah kewenangan Diskresi Pemerintah Daerah setelah dilakukan evaluasi dan klarifikasi oleh Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Keuangan.

Dalam rangka menindaklanjuti hasil klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan maka Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu mengubah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal I**

**Cukup jelas.**

**Pasal II**

**Cukup jelas.**

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 0069.**

**LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 8 TAHUN 2013****TANGGAL : 11 DESEMBER 2013****TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA****RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH****1. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

OBYEK RETRIBUSI TAMBAHAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
UPT. Pelabuhan Perikanan Pantai, Rumah Dinas Pelabuhan Alak Pelabuhan Perikanan Namosain Lahan/Tanah	Per M2/tahun	12,500
Bangunan Dinas Perikanan Lapak /Meja Pedagang Ikan	Per M2/hari	2,500

**2. UPTD VETERINER - DINAS PETERNAKAN PROV.NTT**

OBYEK RETRIBUSI TAMBAHAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
<b>SALON DAN GROOMING</b>		
1. Mandi Biasa		
a. Kucing kecil (Anak)	Per ekor	40,000
b. Kucing besar (dewasa)	Per ekor	40,000
c. Anjing kecil bulu pendek	Per ekor	40,000
d. Anjing kecil bulu panjang	Per ekor	45,000
e. Anjing Sedang	Per ekor	50,000
f. Anjing Besar	Per ekor	55,000
2. Mandi Obat Anti Jamur		
a. Kucing kecil (Anak)	Per ekor	55,000
b. Kucing besar (dewasa)	Per ekor	65,000
c. Anjing kecil bulu pendek	Per ekor	65,000
d. Anjing kecil bulu panjang	Per ekor	65,000
e. Anjing Sedang	Per ekor	65,000
f. Anjing Besar	Per ekor	65,000
3. Mandi Obat Kutu		
a. Kucing kecil (Anak)	Per ekor	65,000
b. Kucing besar (dewasa)	Per ekor	70,000
c. Anjing kecil bulu pendek	Per ekor	70,000
d. Anjing kecil bulu panjang	Per ekor	75,000
e. Anjing Sedang	Per ekor	75,000
f. Anjing Besar	Per ekor	80,000
4. Gunting Bulu	Per ekor	20,000
5. Magang	per orang	150,000

**3. DINAS PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

OBYEK RETRIBUSI TAMBAHAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
Sewa Petak Ruko Friendship	Per tahun	3,500,000
Sewa Petak Lantai Ruko Friendship	Per tahun	1,000,000

**4. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

URAIAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
Rumah dinas (Jl Pemuda Oetete Type B (150 M2) 1 unit Jasa sewa	Per bulan	dihapus
1. Penggunaan Sound system	per hari	300,000
2. Sewa aula Kominfo	per hari	150,000
3. Sewa aula Kominfo	per hari	150,000

OBYEK RETRIBUSI TAMBAHAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
<b>SALON DAN GROOMING</b>		
1. Mandi Biasa	Per ekor	40,000
a. Kucing kecil (Anak)		
<b>PELAYANAN JASA LABORATORIUM</b>		
1. JASA PEMERIKSAAN		
a. PEMERIKSAAN BIDANG SEROLOGI		
- Pemeriksaan Kelompok Canggih	per parameter	30,000
a) HBsAgStik	per parameter	180,000
b) CD4		
b. PEMERIKSAAN BIDANG HEMATOLOGI		
1. Globulin	per parameter	15,000
2. Urine Narkoba	per parameter	150,000
2. JASA DI LUAR PEMERIKSAAN		
a. Sewa Infocus	per hari	100,000
b. Sewa Komputer	per hari	100,000
c. Sewa sound system	per hari	300,000
d. Sewa Peralatan untuk Penelitian dan Biaya PKL Mahasiswa (individu)	per orang/per bulan	250,000
e. Magang Teknis	per hari/per orang	100,000
f. Sewa peralatan utk Penelitian & Biaya PKL Mahasiswa ( kelompok)		
1) 1 s/d 4 orang	per 15 hari	250,000
2) 1 s/d 4 orang	per bulan	500,000
3) 1 s/d 4 orang	per 2 bulan	750,000
4) 5 s/d 10 orang	per 15 hari	500,000
5) 5 s/d 10 orang	per bulan	1,000,000
6) 5 s/d 10 orang	per 2 bulan	2,000,000



LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 8 TAHUN 2013  
TANGGAL : 11 DESEMBER 2013  
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA/ASRAMA

OBYEK RETRIBUSI TAMBAHAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
a. Sewa Rumah Adat Sumba di Anjungan NTT- TMII, Jakarta. Ruang Lantai I	per 6 jam	750,000
b. Sewa Rumah adat Ende Sao Ria di Anjungan NTT- TMII, jakarta. 1. Kamar lantai I (single bed) 2. Ruangan Aula Lantai II beserta perlengkapannya 3. Lobi lantai I	per kamar/per hari per 6 jam per 6 jam	250,000 5,000,000 1,000,000



LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 8 TAHUN 2013  
TANGGAL : 11 DESEMBER 2013  
TENTANG : RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

OBYEK RETRIBUSI TAMBAHAN	SATUAN PEMAKAIAN	TARIF(Rp)
<b>PELAYANAN AIR BERSIH</b>		
a. Karyawan dan Pengguna Kran Umum		
1. 0 s/d 10 m <sup>3</sup>	Meter kubik	1500
2. 11 m <sup>3</sup> ke atas	Meter kubik	2,500
b. Perusahaan dan nelayan	Ton	3000
c. Kapal Perikanan	Ton	6,000
d. Kapal Non Perikanan	Ton	6,000

